



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan ayat (4), dan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, perlu mengatur ketentuan-ketentuan administrasi kependudukan dalam wilayah Kota Langsa;
- b. bahwa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Kota Langsa terdapat kekurangan dan belum dapat diimplementasikan untuk kebutuhan masyarakat tentang administrasi kependudukan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun ...

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53 seri E Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
6. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Langsa.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan

dan ...

dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
21. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Pengangkatan Anak adalah Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
25. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh Ibu kandung anak tersebut.
26. Pengesahan Anak adalah Pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah Izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah Izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
30. Camat adalah Perangkat Pemerintah Kota Langsa yang ada di Kecamatan.
31. Geuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
32. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
33. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

34. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
35. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
36. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
37. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Kartu Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.
38. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Gampong.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 4

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan ...

- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan pada gampong untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintah dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :

a. memperoleh ...

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi membantu Geuchik dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok

wajib ...

wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 10

- (1) Setiap perubahan alamat penduduk atau penduduk sementara wajib dilaporkan kepada Pemerintah Gampong.
- (2) Geuchik melaporkan perubahan alamat penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kecamatan.
- (3) Berdasarkan laporan Geuchik, Pemerintah Kecamatan wajib melaporkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (4) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana melakukan koordinasi dengan Kecamatan dalam pelaksanaan perubahan dokumen kependudukan tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk

Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang bersangkutan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :
 - a. surat pengantar Geuchik mengetahui Camat;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. kartu seleksi calon transmigran; dan
 - e. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 13

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 14

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 15

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Pasal 17

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada pelaporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 18

- (1) Kelahiran warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak warga Negara Republik Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI, dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. fotokopi KK dan KTP-el orang tua; dan
 - d. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin orang tua yang dilegalisir.
- (2) Pencatatan kelahiran Orang Asing dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin orang tua yang dilegalisir;
 - c. fotokopi KK dan KTP-el orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
 - d. kartu surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan/atau
 - e. paspor bagi pemegang izin kunjungan.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 20

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
 - a. surat pengantar dari Geuchik; dan
 - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (4) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 21

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 5 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
- (7) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KTP suami dan isteri yang dilegalisir;
 - c. pasfoto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri yang dilegalisir;

e. paspor ...

- e. paspor bagi suami atau isteri orang asing yang dilegalisir;
- f. surat keterangan belum kawin dari geuchik; dan
- g. penetapan pengadilan bagi perkawinan beda agama.

Pasal 22

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 23

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 24

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 25

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 26

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan ...

- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 27

- (1) Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pelaporan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pelaporan perceraian di luar negeri.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 28

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Pasal 29

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh geuchik di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat keterangan dari geuchik; dan/atau
 - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Pasal 30

Kematian WNI yang terjadi dan dicatatkan di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah kembali ke daerah.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 31

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. fotokopi penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran.
 - c. fotokopi KTP-el pemohon; dan
 - d. fotokopi KK pemohon.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 33

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal ...

- tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
 - (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat keterangan dari geuchik;
 - b. surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. fotokopi KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung.
 - (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 34

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
 - a. surat Keterangan dari Geuchik;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. fotokopi Kutipan Akta kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP-el pemohon.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan
Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 35

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling

lambat ...

- lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. KK;
 - e. KTP-el; dan
 - f. dokumen peristiwa penting lainnya.
 - (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 36

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status;
 - b. kewarganegaraan menjadi WNI; atau
 - c. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - d. kutipan Akta Catatan Sipil;
 - e. kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - f. fotokopi KK;
 - g. fotokopi KTP-el; dan
 - h. fotokopi paspor.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 37

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga

puluh) ...

- puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - KTP-el dan KK yang bersangkutan; dan
 - Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu
Melaporkan Sendiri

Pasal 38

- Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 39

- Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- Data perseorangan meliputi:
 - nomor KK;
 - NIK;
 - nama lengkap;
 - jenis kelamin;
 - tempat lahir;
 - tanggal/bulan/tahun lahir;
 - golongan darah
 - agama/kepercayaan;
 - status perkawinan;
 - status hubungan dalam keluarga;
 - cacat fisik dan/atau mental;
 - pendidikan terakhir;
 - jenis pekerjaan;
 - NIK ibu kandung;
 - nama ibu kandung;
 - NIK ayah;
 - nama ayah;
 - alamat sebelumnya;

s. alamat ...

- s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 40

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Kematian;
 - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, Surat Keterangan Pindah Datang

Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan, dan Surat Keterangan Tinggal Sementara diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Gampong, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Gampong dalam satu Kecamatan, ditandatangani oleh Geucik mengetahui Camat.

Pasal 41

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 42

- (1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap di daerah wajib memiliki KK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga dan biodata keluarga.
- (3) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap.
- (4) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat di daftar dalam 1 (satu) KK.
- (5) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (6) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 43

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (3) KK dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Instansi Pelaksana apabila pindah alamat satu keluarga antar Kelurahan, Kecamatan, pindah ke luar daerah atau ke luar negeri.

Pasal 44

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. izin tinggal tetap bagi Orang Asing;
 - b. fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta kawin;
 - c. surat pengantar dari Geuchik, yang antara lain menerangkan mengenai alamat domisili penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap;
 - d. formulir Permohonan KK yang diketahui oleh Geuchik dan Camat;
 - e. surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - f. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi yang berstatus WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga karena pindah datang untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari daerah asal; dan/atau
 - d. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. paspor;
 - c. izin tinggal tetap; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.

(5) Perubahan ...

- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama;
 - b. surat keterangan kematian; atau
 - c. surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari Geuchik;
 - b. KK yang rusak;
 - c. fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Pasal 45

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) Dalam KTP-el dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.

Pasal 46

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat

kepercayaan ...

kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.

- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan *chip* yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (5) KTP-el untuk:
 - a. warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau geuchik paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

Pasal 47

- (1) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. surat pengantar dari Geuchik;
 - c. fotokopi :
 1. KK;
 2. kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; dan
 3. kutipan Akta Kelahiran.
 - d. setiap pemohon KTP-el harus sudah melakukan sidik jari; dan
 - e. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; dan
 - b. fotokopi :
 1. KK;
 2. kutipan Akta Nikah/Akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. kutipan Akta Kelahiran; dan
 4. paspor dan Izin Tinggal Tetap.
 - c. surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 48

- (1) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP-el yang rusak;
 - b. fotokopi KK ...

- b. fotokopi KK; dan
- c. paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. surat keterangan datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

Pasal 49

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 50

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya

Pasal 51

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam *database* kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 52

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;

e. tempat ...

- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 53

Waktu penyelesaian pelayanan masing-masing jenis akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk sebagai berikut :

- a. KK atau KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- f. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- g. Surat Keterangan Tinggal Sementara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- l. Surat Keterangan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- m. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- p. Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- q. Kutipan Akta Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- r. Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- s. Kutipan Akta Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- t. Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; atau
- u. Kutipan Akta Pengesahan Anak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 54

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembetulan ...

- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 55

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 56

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 57

Setiap orang dilarang memerintahkan, memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

Pasal 58

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Perlindungan Data Dan Dokumen Kependudukan

Pasal 59

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh instansi pelaksana.
- (2) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas instansi pelaksana serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 60

- (1) Data pribadi penduduk yang wajib dilindungi meliputi :
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran qanun ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. kewajiban memiliki Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4);
 - b. perubahan Kartu Keluarga sebagaimana di maksud dalam Pasal 43 ayat (1); dan
 - c. kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
- (2) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 24;
 - c. pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau Pasal 27 ayat (1);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30;
 - g. pengangkatan anak Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); dan
 - l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g,

huruf ...

huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 64

Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 65

Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Setiap orang dilarang memerintahkan, memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Qanun diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP-el sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP-el yang sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 284) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 17

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (9/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA LANGSA

I. UMUM

Bahwa kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. Pada saat ini Pemerintah Kota Langsa telah menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (4), dan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Bahwa penyusunan Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2015 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, tertib, dan tidak diskriminatif, maka Qanun Daerah Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2010 perlu disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23 ...

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Di hapus.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 554